

Polresta Malang Kota Terima Dana Hibah Rp. 5,7 Miliar Demi Pilkada Sukses dan Aman



Polresta Malang Kota menerima hibah sebesar Rp. 5,7 Miliar dari Pemerintah Malang Kota untuk mengamankan Pilkada 2024. "Anggaran tersebut disiapkan untuk tahun 2024 ini. Dan tahun 2025, Pemkot Malang juga sudah menganggarkan sekitar Rp. 1,8 Miliar, itu untuk menjaga kamtibmas apabila terjadi pemungutan suara ulang atau hal-hal yang tidak diinginkan," kata Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol. Budi Hermanto, pada Rabu(12/6).

Saat ini, pihaknya terus intens melakukan komunikasi kuat antara pihak-pihak terkait masyarakat untuk menjaga Kota Malang tetap aman dan kondusif. "Ini yang perlu dijaga, Pemkot Malang Kota bersama TNI-Polri dan seluruh stakeholder membangun komunikasi untuk sama-sama menjaga Kota Malang aman dan kondusif," jelas Budi Hermanto.

Kemarin, mereka juga menggelar simulasi pengamanan Pilkada 2024 di Jalan Tugu, tepatnya di depan Balai Kota Malang. Sebanyak 500 personil gabungan dilibatkan dalam pelaksanaan simulasi tersebut, meliputi personil TNI, Dishub Kota Malang, Satpol PP, Brimob, dan Pemadam Kebakaran.

Kegiatan simulasi ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana sistem pengamanan kota atau SISPAMKOTA nantinya dilakukan. Hal ini untuk menghadapi kemungkinan adanya gangguan terhadap kondusifitas keamanan dan ketertiban masyarakat. "Bisa disaksikan, bagaimana kami mengamankan Kota Malang dari adanya huru-hara ataupun kejadian-kejadian yang dapat mengganggu kamtibmas," kata buHer, sapaan akrab Kobes Pol. Budi Hermanto.

Sumber berita :

1. <https://www.kompasiana.com/siberjurnalismekarangtaruna/666be10b34777c758e34d392/polresta-malang-kota-terima-dana-hibah-rp-5-7-miliar-demi-pilkada-sukses-dan-aman>
2. <https://www.rri.co.id/pilkada-2024/755359/amankan-pilkada-polresta-malang-kota-dapat-hibah-rp5-7-m>
3. Harian Pagi Surya tanggal 13 Juni 2024

Catatan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyatakan bahwa :

- a. Pasal 1 angka 5 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Pasal 1 angka 6 Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota.
- c. Pasal 1 angka 7 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, dan kabupaten/kota untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
- d. Pasal 1 angka 8 Pendanaan Kegiatan Pemilihan adalah penyediaan dana untuk kebutuhan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur bagi provinsi, pemilihan bupati dan wakil bupati bagi kabupaten, serta pemilihan wali kota dan wakil wali

- kota bagi kota, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pasal 1 angka 9 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
 - f. Pasal 1 angka 12 Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemberi Hibah kepada penerima Hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
 - g. Pasal 1 angka 13 Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD untuk diberikan kepada KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Bawaslu Provinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, KPU/komisi independen pemilihan kabupaten/kota, dan Bawaslu/panitia pengawas pemilihan kabupaten/kota dalam rangka Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
 - h. Pasal 1 angka 14 Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah
 - i. Pasal 2 ayat (2) Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota
 - j. Pasal 3 ayat (1) Pendanaan Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mengikuti dan dilaksanakan melalui tahapan pengelolaan dana kegiatan Pemilihan.
 - k. Pasal 3 ayat (2) Tahapan pengelolaan dana kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a) penganggaran;
 - b) pelaksanaan dan penatausahaan;
 - c) pelaporan; dan
 - d) pertanggungjawaban.
 - l. Pasal 7 ayat (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, untuk Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada bupati/wali kota
 - m. Pasal 7 ayat (3) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang diusulkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada standar kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang ditetapkan oleh Ketua KPU setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan

- n. Pasal 7 ayat (4) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang diusulkan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berpedoman pada standar kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang ditetapkan oleh Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan
- o. Pasal 13 ayat (2) Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota kepada KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh :
 - a) bupati/wali kota dengan Ketua KPU kabupaten/kota; dan
 - b) bupati/wali kota dengan Ketua Bawaslu kabupaten/kota.
- p. Pasal 13 ayat (3) Penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan Pemilihan dimulai;
- q. Pasal 13 ayat (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a) pemberi dan penerima Hibah;
 - b) tujuan pemberian Hibah;
 - c) besaran dan rincian penggunaan dana Hibah Kegiatan Pemilihan;
 - d) hak dan kewajiban; dan
 - e) tata cara penyaluran Hibah;
- r. Pasal 13 ayat (5) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilampiri dengan pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
- s. Pasal 13 ayat (6) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menggunakan format NPHD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- t. Pasal 16 ayat (1) Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
- u. Pasal 16 ayat (2) Dalam hal pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dilakukan sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencairan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD.
- v. Pasal 18 ayat (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan menyampaikan laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan kepada bupati/wali kota.

- w. Pasal 18 ayat (3) Penyampaian laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- x. Pasal 19 ayat (1) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, dilakukan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- y. Pasal 19 ayat (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- z. Pasal 20 Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan masih terdapat sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota wajib mengembalikan sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- aa. Pasal 21 Gubernur melakukan pembinaan kepada bupati/wali kota terhadap pengelolaan dana Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota.
- bb. Pasal 22 Pengawasan atas penggunaan dana Hibah kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan Pemilihan bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota dilakukan oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.